

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir skripsi ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Alasan penyidik menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini merupakan kejahatan tanpa korban. Dengan tidak adanya korban maka tidak akan ada orang sebagai korban yang akan melaporkan tentang tindak pidana narkotika. Proses untuk mendukung pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini adalah dengan melakukan Observasi (peninjauan), *surveillance*, *Undercover Agent* (penyusupan agen), Penyerahan narkotika dan psikotropika yang dikendalikan (*controlled delivery*), dan *Raid Planning Execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

1. Beberapa kendala - kendala internal yang muncul saat polri menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) adalah sebagai berikut :
  - a. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan
  - b. Terbatasnya biaya operasional
  - c. Penyidik mendapat teror dan menjadi saksi dalam persidangan

Sedangkan kendala-kendala eksternal yang muncul saat polri menangani tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) adalah sebagai berikut :

- a. Kendala dalam mendapatkan informan / spionase
  - b. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung
  - c. Jaringan narkoba menggunakan tehnik ranjau
2. Upaya-upaya polri dalam mengatasi kendala-kendala dapat berupa upaya secara preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi maupun secara represif yaitu upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Adapun upaya-upaya internal yang dilakukan oleh polri adalah sebagai berikut :
- a. Upaya dalam mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal
  - b. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar
  - c. Upaya dalam mengatasi penyidik yang mendapat teror dan menjadi saksi dalam persidangan adalah penyidik harus bersikap professional dan bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak melanggar aturan.

Sedangkan upaya-upayanya eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Upaya dalam mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka dengan menggunakan uang maupun menjanjikan berkurangnya hukuman yang diberikan
- b. Upaya Menentukan Lokasi Pembelian Terselubung dengan memilih lokasi yang bisa untuk mengawasi gerakan

lawan, memungkinkan alat komunikasi dapat bekerja dan jauh dari masyarakat.

- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau dengan memanfaatkan undang-undang no.35 tahun 2009 pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas , saya menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi pihak penyidik, sebaiknya dapat ditingkatkan lagi kinerja polri khususnya Direktorat Reserse Narkotika kota Malang yang diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan meningkatkan biaya operasional untuk mendukung kasus narkotika yang ada agar penanganan terhadap tindak pidana narkotika dalam berjalan dengan lebih baik.
2. Melengkapi perlengkapan dalam mendukung teknik-teknik yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana narkotika agar berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak mengalami kegagalan.
3. Peningkatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari narkotika dan agar masyarakat juga ikut membantu memberi informasi apabila ada tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat.

